

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Jambi, Januari 2023


KEPALA DINAS,
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
***N. H. SRI ARGUNAINI, M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	5
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA GUBERNUR	5
2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6
2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	14
2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS	45
2.5 PENGHARGAAN	45
BAB III TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAMBI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAMBI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	47
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	49
BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Gubernur Jambi berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Gubernur Jambi Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Jambi. LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyusun LKPJ Gubernur Jambi urusan lingkungan hidup Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022 ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Provinsi Jambi. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jambi, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, khususnya urusan lingkungan hidup.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

2. Tujuan

Penyusunan LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama Tahun Anggaran 2022 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA GUBERNUR

Indikator Kinerja Sasaran urusan Lingkungan Hidup di dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Semula komponen IKLH ini terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan komponen baru IKLH, sehingga IKLH terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU);
2. Indeks Kualitas Air (IKA);
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas lahan dan khusus untuk ekosistem gambut dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Pemantauan kualitas air laut untuk mendapatkan nilai IKAL dilakukan di 801 titik yang tersebar di 34 Provinsi. Lokasi yang dipilih mewakili aktivitas di daerah pesisir, wisata bahari, wilayah konservasi, pemukiman, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, kawasan industri, tempat pelelangan ikan dan muara sungai.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jambi (IKU Gubernur) Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		2022*	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	69,04	72,07	70,32

Capaian indikator kinerja utama Gubernur Jambi Tahun 2022 urusan lingkungan hidup sebesar 70,32. Sementara itu, target IKLH Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 72,07. Realisasi 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi IKLH tahun 2021 (69,04), namun belum mencapai target RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026. Peningkatan IKLH tahun 2022 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2020 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH.

2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 kembali memperkenalkan komponen IKLH. Peningkatan IKLH tahun 2020 juga dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kedua indeks baru tersebut melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Sementara itu, indikator kinerja utama (eselon 2) untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)
5. Nilai SAKIP mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (IKU Kepala Dinas)
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	4	5	6	7
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	84,42	89,85	Realisasi IKU mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, tetapi terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (87,08)
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	61,19	49,49	Realisasi IKA tidak mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, namun terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (48,96)
3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	77,19	81,67	Realisasi IKA mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, namun terjadi penurunan dari realisasi tahun 2021 (83,58)
4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	73,89		
5.	Nilai AKIP	poin	63 (B)	69,95 (B)	Realisasi Nilai AKIP telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, dan terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2020 (69,25)
	IKM	poin	83	84,55	Realisasi IKM telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, dan terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (84,03)

Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂ dan SO₂. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂ dan SO₂ semakin baik.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKU)

Tahun	Indeks Kualitas Udara		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	84	82,22	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	
2018	86	88,04	
2019	87	87,25	
2020	88	85,65	
2021	89	87,08	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	84,42	89,85	

Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 hasil pemantauan *passive sampler* yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN oleh pihak KLHK adalah 89,85. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 ini dibandingkan dengan target di RPJMD dan RENSTRA tahun 2021-2026 sudah memenuhi target, dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 84,42. Nilai IKU ini mengalami peningkatan 2,77 poin dari tahun 2020 yaitu 87,08. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti penggunaan kendaraan bermotor. Perencanaan lokasi pembangunan yang kurang dikaji, seperti pembangunan di kawasan padat lalu lintas, kawasan industri, dan kawasan pemukiman yang ada di perkantoran. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara karena berkurangnya penggunaan transportasi di jalan raya;
2. Operasional industri menurun.

Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini melaksanakan pemantauan air sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 12 titik pantau di 7 anak sungai Batanghari dan 3 titik di Sungai Pengabuan dengan sumber dana APBD. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pemantauan air sungai sebanyak 16 titik pantau di Sungai Batang Hari. Jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi menjadi 31 titik di 2 Sungai. Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67. Hasil perhitungan data indeks kualitas air untuk 15 titik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 49,49.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKA)

Tahun	Indeks Kualitas Air		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	52,24	54	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	
2018	52,28	81,21	
2019	52,30	58,49	
2020	52,32	56,75	
2021	52,34	48,96	
2022	61,19	49,49	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai IKA dari tahun 2022 antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga;
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Indeks Kualitas Air Laut

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKAL)

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	76,54	83,58	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	77,19	81,67	

Realisasi IKAL Provinsi Jambi Tahun 2021 dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 83,58 (baik) dengan jumlah 20 titik pantau di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Sedangkan realisasi IKAL Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD dan Renstra 2021-2026.

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	73,39		RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	73,89	Belum ada realisasi	

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - Terdapat drainase buatan
 - Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
 - Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - Rencana Pemanfaatan
 - Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Nilai AKIP

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 masuk dalam kategori predikat B (69,95). Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 dimana Dinas LH Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat B (62,25). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 belum ada karena reuiu SAKIP Tahun 2022 untuk Dinas LH belum dilaksanakan, sehingga predikat sementara hanya hasil reuiu SAKIP 2021.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja 2021-2022 (Nilai AKIP)

Tahun	Target Nilai SAKIP	Realisasi Nilai SAKIP
2018		59 (CC)
2019		61,59 (B)
2020	62 (B)	69,25 (B)
2021	62,5 (B)	69,95 (B)
2022	63 (B)	Belum direviu Inspektorat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Skor IKM tahun 2022 terealisasi sebesar 84,55, sementara target 2022 sebesar 83,25 dan realisasi skor IKM tahun 2021 sebesar 84,03. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pada tahun 2022 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja 2021-2022 (Nilai IKM)

Tahun	Target IKM	Realisasi IKM
2018		
2019	82	
2020	82.5	82,83
2021	83	84,03
2022	83,25	84,55

2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp13.763.697.502,- realisasi sebesar Rp13.391.175.167,- (97,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105 untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH) realisasi Rp8.723.448.256,- (83,44%). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :

Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
			Rp.	% Keuangan	% Fisik	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.466.182.253	16.598.865.622	95,03	97,25	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.749.400	652.641.399	93,00	94,12	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.123.800	83.737.300	99,54	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.525.600	5.525.600	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	602.000.000	553.278.499	91,91	91,91	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	

I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.560.571	355.323.594	96,15	100,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.520	14.997.520	100,00	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.120	82.574.660	99,81	100,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.050.000	36.020.000	99,92	100,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.371.331	53.371.331	100,00	100,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.412.600	160.360.083	91,94	100,00	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.550.252.150	1.137.140.800	73,35	86,67	
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.252.150	307.844.250	84,98	90,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.000.000	829.296.550	69,81	85,00	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.650.230	603.771.462	99,36	100,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.758.030	255.955.987	98,54	100,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.892.200	344.815.475	99,98	100,00	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.412.400	448.953.200	74,41	100,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.204.800	149.855.400	99,77	100,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.910.000	235.820.000	94,36	100,00	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.297.600	63.277.800	99,97	100,00	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.540.000.030	1.476.163.249	95,85	95,85	

III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.290.000.030	1.237.377.401	95,92	95,92	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	230.000.030	209.986.388	91,30	100,00	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.060.000.000	1.027.391.013	96,92	100,00	
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	238.785.848	95,51	95,51	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	40.000.000	31.922.600	79,81	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	210.000.000	206.863.248	98,51	100,00	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
IV.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
V.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	855.665.616	158.051.286	18,47	69,57	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21.492.462	17.682.940	82,28	100,00	
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	150.280.895	144.638.771	96,25	73,91	

	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	52.656.650	49.041.403	93,13	100,00	
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.238.000.000	1.899.556.906	84,88	100,00	
VI.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
VI.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
VIII.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	166.111.701	143.628.393	86,46	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	189.000.000	188.021.601	99,48	100,00	

IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
IX.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
	TOTAL	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31	95,83	

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2022

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp20.275.595.626,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp24.218.477.607,-. Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.942.881.981 untuk :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.414.312.006,-
2. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Medis untuk bantuan alat insenerator dari KLHK RI sebesar Rp 1.938.000.000, berupa :
 - a. Penyusunan Amdal
 - b. Land clearing (1,6 Ha) dan pengerasan akses jalan masuk
 - c. Jaringan listrik
 - d. Pagar pembatas
 - e. Pembuatan sumur bor dan perlengkapan
3. Program Batanghari Bersih dan Kampung Mantap pada Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp590.569.975,-

**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No.	Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		B (62,5)	B (69,95)	17.466.182.253	16.598.865.622			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/ dokumen	17	16	701.749.400	652.641.399			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	84.123.800	83.737.300	-	-	
			2. Peraturan Gubernur Jambi No. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 3. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	3.000.000	3.000.000	Terdapat perubahan kebijakan dalam penganggaran misal perubahan standar harga	Penyesuaian anggaran dengan perubahan kebijakan	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2	2	5.525.600	5.525.600	-	-	
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7	7	7.100.000	7.100.000	-	-	
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	1	602.000.000	553.278.499	Jadwal pelaksanaan Monev Kegiatan BioCF tidak sesuai dengan anggaran kas karena menunggu selesainya pelaksanaan survey lokasi serta akses jalan menuju desa lokasi kesulitan mendapatkan BBM	Mempercepat pembentukan dan penurunan tim untuk melaksanakan monev kegiatan BioCF setelah survey lokasi dilaksanakan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	13.763.697.502	13.391.175.167			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	101	101	13.763.697.502	13.391.175.167	Adanya peraturan terkait kenaikan tunjangan fungsional	Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran gaji dan tunjangan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	28	28	9.860.000	9.860.000			
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	28	28	9.860.000	9.860.000	Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar	Pergeseran anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek berbayar	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	369.560.571	355.323.594			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4	14.997.520	14.997.520	-	-	
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2	82.729.120	82.574.660	-	-	
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	850	850	36.050.000	36.020.000	-	-	
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	53.371.331	53.371.331	-	-	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	8.000.000	8.000.000	-	-	
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	26	21	174.412.600	160.360.083	Beberapa acara rakor dan konsultasi tidak dapat diikuti secara langsung	Mengikuti acara rapat atau undangan secara virtual (<i>via zoom meeting</i>)	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	15	13	1.550.252.150	1.137.140.800			
				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10	9	362.252.150	307.844.250	Anggaran pengadaan mesin tidak sesuai untuk spesifikasi alat secara lengkap	Penambahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran berikutnya	
				2	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	4	1.188.000.000	829.296.550	Pengajuan permintaan survey jaringan/ instalasi listrik oleh Dinas LH Provinsi Jambi terlambat ditindaklanjuti oleh PLN Kab. Bungo	Pengajuan anggaran pada APBD tahun berikutnya	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	348	348	607.650.230	603.771.462			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	300	300	3.000.000	3.000.000	-	-	
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	36	36	259.758.030	255.955.987	-	-	
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	344.892.200	344.815.475	-	-	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	103	103	463.412.400	448.953.200			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	150.204.800	149.855.400	-	-	
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	82	82	249.910.000	235.820.000	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaan pada tahun berikutnya	
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	2	63.297.600	63.277.800	-	-	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	%	100	100	735.000.000	652.702.429			
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429			
			1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429	Perubahan jadwal penandatanganan MoU kerjasama (swakelola) dengan pihak eksternal (IPB) dalam penyusunan dokumen RPPLH Provinsi Jambi	Kedua belah pihak DLH dan pihak eksternal) tetap berkomitmen terhadap MoU kerjasama yang telah disepakati		
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	IKLH = 64,09 (IKU 84,42; IKA 61,19; IKAL 77,19; IKEG 73,89)	IKU 89,85; IKA 50,67; IKAL 81,67	1.540.000.030	1.476.163.249			
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	24	24	1.290.000.030	1.237.377.401			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	12	12	230.000.030	209.986.388	-	-	
				2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan/ bulan	225 (2700 laporan/tahun)	3452 laporan/tahun	1.060.000.000	1.027.391.013	-	-	
						Besaran Target PAD per tahun		Rp3.000.000.000	Rp3.217.807.560					
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	8	9	250.000.000	238.785.848			
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2	2	40.000.000	31.922.600	Tidak tersedianya data yang diminta ke kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar	1.) Melaksanakan sosialisasi pengendalian karhutla terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan. 2.) Melakukan follow up terkait ketersediaan data	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	dokumen	5	5	210.000.000	206.863.248	Tidak dilakukannya reklamasi pasca tambang dari kegiatan pertambangan dan galian C.	Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan.	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan penanganan B3 dan Limbah B3	%	80	100	140.000.000	137.894.348			
					Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan penanganan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	4	6	140.000.000	137.894.348			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	5	5	140.000.000	137.894.348	-	-	Penempatan dropbox untuk limbah B3 rumah tangga di tempat-tempat umum dan dikelola oleh LH Kab./Kota.
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	45,45% (5 perusahaan)		1.027.438.973	369.414.400			
					Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	perusahaan	23	17	1.027.438.973	369.414.400			

				1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	dokumen	23	27	855.665.616	158.051.286	1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan) 2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD 3. KLHK belum memberikan jadwal untuk penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK	1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru. 2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)	
				2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	12	12	21.492.462	17.682.940	-	-	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	dokumen	23	17	150.280.895	144.638.771	Kurangnya komitmen dunia usaha terhadap izin lingkungan yang diberikan	Memberikan sanksi yang sesuai kepada kegiatan usaha yang terbukti lalai dalam mentaati izin lingkungan	
				4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	9	9	52.656.650	49.041.403	Perbedaan pemahaman PPLH terhadap peraturan perundang-undangan	Penguatan kompetensi PPLH	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	100	100	2.238.000.000	1.899.556.906			
					Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	30	30	500.000.000	406.845.024			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen	30	30	500.000.000	406.845.024	-	-	a. Jumlah draft naskah/ Perda pengakuan keberadaan MHA (1 dokumen) b. Jumlah laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA (1 dokumen) c. Jumlah pelaksanaan lokakarya kajian penilaian manfaat non karbon
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	Kelembagaan	30	30	1.738.000.000	1.492.711.882			
				1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	dokumen	7	6	1.738.000.000	1.492.711.882	Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK	workshop/ sosialisasi SESA akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran dari KLHK	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100	100	355.111.701	331.649.994			
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	kasus	18	24	355.111.701	331.649.994			
						Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	kasus	18	24					
				1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	18	24	166.111.701	143.628.393	1.) Masyarakat belum begitu memahami SOP pengaduan lingkungan, 2.) Budaya masyarakat yang merasa khawatir akan kerahasiaan identitas pengadu.	1.) Dinas LH akan kerjasama dengan diskominfo terkait aplikasi satu pintu yang dikembangkan yaitu SP4N Lapor, serta pembuatan dan penyebaran pamflet terkait SOP dan hotline pengaduan lingkungan, 2.) Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan lingkungan.	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	18	24	189.000.000	188.021.601	1.) Rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan tidak sesuai dengan jadwal 2.) Adanya kasus yang tidak bisa langsung ditangani ke tingkat penyidikan	1.) Mempercepat persiapan bahan rapat tindak lanjut hasil pengawasan 2.) Pengajuan usulan untuk mengisi jabatan fungsional PPNS ke BKD	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	26		664.088.000	648.376.475			
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan pengurangan sampah secara regional	ton/tahun	183.738,86		664.088.000	648.376.475			

				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	8	8	664.088.000	648.376.475	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan sampah (tahap pemilahan di sumbernya)	Sosialisasi tentang pengelolaan persampahan dan pembentukan bank sampah di setiap desa atau kecamatan dengan membentuk "Kampung Mantap"	a. pembinaan dan pemantauan implementasi Jakstrada Sampah di Prov. Jambi (7 kab/kota); b. pembinaan dan pembentukan TPS3R (4 kab/kota); c. Pencanangan Batanghari Bersih (1 kali); d. Penyiapan bahan Rencana Pengelolaan Persampahan (1 kali); e. Pelaksanaan studi komprehensif terhadap Pengelolaan Persampahan Regional (1 kali), f. Sosialisasi dan pembinaan Kampung Mantap di Kab/Kota (11 desa), g. Penilaian Kampung Mantap (22 desa)
--	--	--	--	---	---	---	---------	---	---	-------------	-------------	---	---	--

PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 16 kegiatan dan 21 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- (95,03%). Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100% (97,25%).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat yaitu :

1. Banyaknya jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan kenaikan tunjangan fungsional menyebabkan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan kurang.
2. Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar sementara anggaran untuk ikut serta diklat terbatas.
3. Kegiatan ada yang pelaksanaannya terlambat bahkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian anggaran dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa.

Solusi untuk permasalahan di atas adalah :

1. Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran.
2. Peningkatan anggaran diklat untuk tahun berikutnya.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran.

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 9 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Salah satu subkegiatan yang

mendukung program ini pada tahun 2022 adalah subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dengan anggaran Rp735.000.000,-. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan DIKPLH Provinsi Jambi Tahun 2021. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban untuk penyusunan DIKPLHD.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.540.000.030,- dan terealisasi sebesar Rp1.476.163.249,- atau sebesar 95,85%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2022, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Provinsi Jambi selama 5 tahun mendatang.

Sub kegiatan – sub kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial). Tujuan dilakukan pemantauan ini untuk mendapatkan data kondisi kualitas air dan udara ambient di wilayah perkotaan dalam Provinsi Jambi sebagai acuan pengendalian pencemaran

lingkungan ke depan. Kegiatan pemantauan kualitas air dilakukan dengan menggunakan 2 periode pemantauan yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan.

Tabel 2.4
Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Provinsi	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling (Dari Hulu Ke Hilir)	Titik Koordinat		Status Tahap I	Status Tahap II
1	JAMBI	Batang Merangin		Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	2°07'28.7"S 101°31'33.4"E	-2.124644, 101.525940	Ringan	Memenuhi
2	8 Sungai	Batang Merangin		Desa Muara Emat, Kab. Merangin	2°11'50.7"S 101°45'42.8"E	-2.197420, 101.761875	Ringan	Memenuhi
3		Batang Merangin		Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	2°04'24.9"S 102°16'40.8"E	-2.073579, 102.277986	Ringan	Ringan
4		Batang Limun		Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	2°24'08.0"S 102°38'29.4"E	-2.402210, 102.641511	Sedang	Ringan
5		Batang Tembesi		Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	2°09'06.2"S 102°47'42.5"E	-2.151729, 102.795137	Sedang	Ringan
6		Batang Tembesi		Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	2°18'10.7"S 102°43'39.6"E	-2.302969, 102.727665	Sedang	Ringan
7		Batang Tebo		Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	1°28'34.4"S 102°07'32.8"E	-1.476213, 102.125789	Ringan	Ringan
8		Sungai Pelepat		Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	1°34'52.4"S 102°16'18.7"E	-1.581211, 102.271858	Ringan	Ringan
9		Batang Tebo		Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	1°29'59.5"S 102°26'45.9"E	-1.499871, 102.446073	Ringan	Ringan
10		Batang Sumay		Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	1°22'47.7"S 102°25'48.9"E	-1.379911, 102.430251	Ringan	Ringan
11		Batang Tabir		Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	1°40'04.9"S 102°45'37.5"E	-1.668013, 102.760414	Ringan	Ringan
12		Batang Tembesi		Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	1°42'15.6"S 103°06'16.4"E	-1.704319, 103.104554	Ringan	Ringan
13		Pengabuan		Desa Sungai Rotan Kab. Tanjab Barat	1°17'1.40"S 102°53'27.3"E		Ringan	Memenuhi
14		Pengabuan		Desa Gemuruh Kab. Tanjab Barat	1°07'17.1"S 103°03'57.4"E		Ringan	Ringan
15		Pengabuan		Tungkal IV Desa Kab. Tanjab Barat	0°48'36.3"S 103°27'23.6"E		Ringan	Memenuhi

Hasil pemantuan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2022 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air Kelas II :

Tabel 2.5
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	8%	70	5,83
Ringan	19	79%	50	39,58
Sedang	3	13%	30	3,75
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indeks Kualitas Air				49,17

Tabel 2.6
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	33%	70	23,33
Ringan	4	67%	50	33,33
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	6			
Indeks Kualitas Air				56,67

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Lintas Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	4	13%	70	9,33
Ringan	23	77%	50	38,33
Sedang	3	10%	30	3,00
Berat	0	0%	10	
Total	30			
Indeks Kualitas Air				50,67

Selanjutnya, pemantauan kualitas udara ambient dilakukan dengan metode *passive sampler* yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun di 11 kab/kota yang mewakili wilayah transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersil dengan parameter SO₂ dan NO₂. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas udara di kab/kota sebagai dasar untuk penghitungan indeks kualitas udara (IKU) tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional. Pemantauan kualitas udara ambien tahun 2022 hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena keterbatasan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Data tahun 2022 menunjukkan nilai indeks kualitas air (IKA) 50,67 dari target 61,19 dan indeks kualitas udara (IKU) 89,85 dari target 84,42. Sementara pencapaian tahun 2021 untuk indeks kualitas air (IKA) yaitu 48,96 dari target 52,34 dan indeks kualitas udara (IKU) yaitu 87,08 dari target 89. Berdasarkan data terlihat bahwa capaian indeks kualitas air mengalami peningkatan dari tahun 2021, meskipun masih di bawah target tahun 2022. Hal ini terjadi karena semakin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat berdampak langsung terhadap pencemaran air sungai. Sumber pencemar utama sungai Batang Hari adalah limbah domestik, residu pupuk (aktivitas pertanian) dan kekeruhan sungai akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan banyaknya lahan kritis sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Sementara itu, IKU mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dan telah mencapai target renstra dan RPJMD 2021-2026.

2. Kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan UPTD LABLING Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel, lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 3.624 sampel. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp3.217.807.560,-. Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target , meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi
 - Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 8 kab/kota, yaitu Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim. Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi pelaksanaan koordinasi / inventarisasi eksisting LAT dan Mangrove. Kategori kawasan yang diinventarisasi ada 2, yaitu : Mangrove (Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim), dan Lahan Akses Terbuka (Kab. Tanjabbar, Kab. Tanjabtim, Kab. Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Kerinci), semua daerah tambang yang tidak

dilakukan reklamasi). Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Jumlah dunia usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan B3 dan LB3 sebanyak 6 perusahaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalnya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalnya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Jumlah koordinasi/ pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab/kota sebanyak 5 kab./kota.

Koordinasi/pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab./kota dilaksanakan di 5 kab./kota, yaitu : Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, dan Kab. Batanghari.

3. Jumlah pelaksanaan pemantauan perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 sebanyak 534 (data aplikasi Siraja Limbah)

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

➤ **Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA

Target tahun 2022, binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi KPA sebanyak 4 kab/kota dan terealisasi sebanyak 4 kab/kota (3 UKL-UPL dan 1 KPA).

2. Fasilitasi persetujuan pemerintah 4 dokumen
3. Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi
4. Penyusunan Amdal untuk bantuan insenerator dari Kementerian LHK tidak terlaksana.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah

1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan)
2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD
3. KLHK belum memberikan jadwal untuk penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah

1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru.
2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)

➤ **Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi bimbingan teknis pengembangan kapasitas dan kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi sebanyak 1 kali. Jumlah fungsional PPLH yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi saat ini sebanyak 12 orang.

- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunkan beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Uraian	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	53	17	19	19
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	9	2	1
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	9	5	17

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2022 sebanyak 19 usaha/kegiatan dari target 23 usaha/kegiatan.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) penyusunan draft naskah akademik dan draft Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali
 - iii) pelaksanaan lokakarya kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2022 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 11 MHA, dan pada tahun 2023 akan diajukan pengakuan MHA tersebut dalam Perda. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Sementara itu pelaksanaan SESA/ESMF (kick off) sebanyak 1 kali tidak terlaksana. Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK.

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 9 kasus.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran

lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2022 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 24 usaha/kegiatan. Realisasi kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Target dalam Pengelolaan sampah menurut Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga : 30% Pengurangan, 70% Pengelolaan. Berdasarkan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemilahan sampah mencakup:

- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah.
- sampah yang mudah terurai.
- sampah yang dapat digunakan kembali
- sampah yang dapat didaur ulang; dan
- sampah lainnya.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 7 kab/kota : Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jamb, dan Kota Jambi.
2. Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R) di Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kota Jambi.
3. Pelaksanaan pencanangan (MoU) Batanghari Bersih dengan 11 Kab/kota.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian Kampung Mantap LH sebagai salah satu wujud pencanangan program Batanghari Bersih. Sosialisasi Kampung Mantap oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jambi di 11 desa di 11 Kab/Kota. Sementara penilaian Kampung Mantap LH oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan terhadap 22

desa di 11 Kab/Kota, dimana 11 desa merupakan hasil pembinaan Provinsi dan 11 desa merupakan hasil pembinaan Kabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan studi komparasi pengelolaan limbah dan persampahan ke Provinsi Sumatera Barat.

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2022 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Namun, hingga laporan ini disusun belum ada data yang masuk ke aplikasi.

2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS

Tabel 2.8
Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri	1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.	Dokumen rencana kerja Tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

2.5 PENGHARGAAN

Tahun 2022 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperoleh 2 (tiga) penghargaan. Penghargaan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.9
Penghargaan yang Diraih Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1.	Penghargaan atas Belanja secara Elektronik pada Bela Pengadaan untuk Kategori Jumlah Transaksi Terbanyak	UKPBJ	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	24 November 2022	

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
2.	Penghargaan atas Belanja secara Elektronik pada Bela Pengadaan untuk Kategori Jumlah Transaksi Tertinggi	UKPBJ	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	24 November 2022	

BAB III
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAMBI
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAMBI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Dari penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup secara umum masih belum dapat mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 53,34 dan realisasi 48,96, hal ini tidak mencapai target RPJMD dan Renstra 2016-2021 dan terjadi penurunan realisasi dari tahun 2020 sebesar 56,65. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga tidak mencapai target RPJMD dan Renstra 2016-2021 tetapi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2020) sebesar 85,55.

Penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan program kampung iklim (Proklam), tetapi hal ini masih belum memperlihatkan hasil yang optimal dapat terlihat dari presentase penurunan emisi gas rumah kaca yang realisasinya tidak mencapai target sebesar 1,75% dari target sebesar 30,5%. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya dukungan politik anggaran dari pemerintah pada program ini sehingga dalam mengimplementasikan kegiatannya tidak didukung oleh anggaran. Untuk nilai IKU dari nilai AKIP dan IKM sebesar 84,03, realisasi ini telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka merekomendasikan beberapa hal berikut :

1. Agar pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama dalam RPJMD sehingga target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.
2. Dalam rangka mendukung program Batanghari Bersih maka perlu komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung program tersebut, sehingga indeks kualitas air yang merupakan bagian dari IKU dapat tercapai. Hal ini tahun 2021 harapan itu jauh dari capaian indikator yang diharapkan artinya target RPJMD juga tidak tercapai.

Tabel 3.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jambi
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program / Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Agar pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama dalam RPJMD sehingga target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.	Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha mengalokasikan anggaran dengan memperhatikan program dan kegiatan/subkegiatan yang diprioritaskan.	Alokasi anggaran sesuai dengan program dan kegiatan prioritas akan mendukung pencapaian indikator kinerja utama dalam RPJMD
2.	Dalam rangka mendukung program Batanghari Bersih maka perlu komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung program tersebut, sehingga indeks kualitas air yang merupakan bagian dari IKU dapat tercapai. Hal ini tahun 2021 harapan itu jauh dari capaian indikator yang diharapkan artinya target RPJMD juga tidak tercapai.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menambah anggaran untuk Program Pencanaan Batanghari Bersih. Selain itu, untuk menindaklanjuti Pencanaan Batanghari Bersih, pada APBD Perubahan TA. 2022 dianggarkan program Kampung Mantap pada program pengelolaan sampah yang merupakan wujud program Batanghari Bersih.	Pencanangan Batanghari Bersih dan Program Kampung Mantap merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk mengendalikan pencemaran air sungai, dimana indeks kualitas air (sungai) pada tahun 2021 sebesar 48,96 poin, berada pada kategori "kurang baik".

**BAB IV
CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 tidak memperoleh anggaran untuk Tugas Pembantuan dan Penugasan.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi (LKPJ) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Jambi yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jambi membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jambi pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “JAMBI MANTAP”.